

PENYULUHAN ANTI KORUPSI SEJAK DINI PADA ANAK-ANAKDUSUN BABADAN,SELOMIRAH, NGABLAK, MAGELANG, JAWA TENGAH

Mellisa Fitri Ardtiyani¹ dan Afita Ratna Kholifah²

¹Jurusan D3 Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Corruption is familiar to the people nowadays. The massive impact need a good system that proper prevention against it. One thing you can do is to do counseling about the dangers of corruption early on. Children, especially children in the Babadan village still have the opportunity to be able to form an anti-corruption character. Therefore, education about anti-corruption programs need to be done in order to provide education about corruption and its dangers, as well as prevent the occurrence of corruption early on. Material submitted by various methods make the children is easy and happy when receiving the material.

Keywords: anti-corruption, education, child.

ABSTRAK

Korupsi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Dampaknya yang sangat masif membutuhkan sistem yang baik untuk dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan mengenai bahaya korupsi sejak dini. Anak-anak khususnya anak-anak di Dusun Babadan masih memiliki kesempatan untuk dapat membentuk karakter yang anti akan korupsi. Oleh karena itu, program penyuluhan mengenai anti korupsi perlu dilakukan dengan tujuan memberi pendidikan mengenai korupsi dan bahayanya, serta mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Materi yang disampaikan dengan berbagai metode menyebabkan peserta yang masih anak-anak mudah dan gembira dalam menerima materi.

Kata Kunci : anti-korupsi, penyuluhan, anak.

1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia telah lama menjadi *trending topic* masyarakat Indonesia. Pada Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa kasus korupsi telah diungkap dan masih banyak kasus lain yang menanti untuk diungkap. Sumiyati (2007) dalam tulisannya menyampaikan bahwa menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan,10 yaitu; pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi

keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.



Gambar 1. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
Sumber :[www. Cirebontrust.com](http://www.Cirebontrust.com)

Para koruptor bisa dikategorikan sebagai manusia yang tidak bermoral karena apa yang mereka lakukan membuat orang lain dan rakyat menjadi sengsara dan terhambat kesejahteraannya.. Korupsi bukan lagi urusan individual, melainkan bersifat sistemik. Oleh karena itu, muncul istilah korupsi berjamaah, korupsi yang dilakukan secara kolektif. Korupsi di Indonesia sudah meraksasa dan menggurita, mencengkeram setiap lini kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Korupsi merupakan perpaduan dari keserakahan (tamak) dan sifat asosial. Artinya, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang tidak pernah puas menumpuk dan mengumpulkan harta dan tidak *memiliki sense of crisis* terhadap masyarakat.(Sumiyati, 2007)



Gambar 2. Salah satu barang bukti korupsi yang didapatkan KPK
Sumber : www.tribunnews.com

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menuliskan dalam bukunya yakni Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi bahwa menurut Wade dan Tavis (2007) pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi). Kemudian menurut Azwar (2006), potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu. Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode matakuliah anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi mahasiswa. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan adalah tugas dosen untuk memperkuatnya.

Fadhilah dkk (2010) menyampaikan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud adalah pendidikan yang dilakukan dengan penguatan secara berulang ulang, yang sangat strategis diterapkan pada anak usia pra sekolah dengan pertimbangan bahwa untuk penanaman *belief* pada anak masa tersebut merupakan waktu yang paling strategis untuk dilakukan. Kemudian menurut Corey (2008), pendidikan anti korupsi merupakan model pendidikan yang paling strategis untuk meminimalisir tingkat korupsi di Indonesia untuk anak pada usia pra-sekolah. Model pendidikan anti korupsi yang ditawarkan adalah model pendidikan melalui metode bermain edukatif yaitu *role playing* melalui sosio-drama. Sosio-drama merupakan model permainan peran dimana tidak hanya pada wilayah bermain tapi juga pada wilayah belajar dari isu-isu sosial dari peran yang dimainkan.

Karena efektifitas yang baik, maka pendidikan atau penyuluhan mengenai bahaya korupsi sejak dini diperlukan bagi anak-anak khususnya anak-anak di Dusun Babadan. Oleh karena itu, program penyuluhan mengenai anti korupsi perlu dilakukan dengan tujuan memberi pendidikan mengenai korupsi dan bahayanya, serta mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

2. METODE PELAKSANAAN

Program ini dilaksanakan dengan sebelumnya menyiapkan materi yang sesuai dan melaksanakan penyuluhan 2 arah mengenai anti korupsi. Penyuluhan akan diselengi dengan *roleplay*, *games*, mendongengserta pemutaran video yang sesuai. Pertemuan dilaksanakan dalam 3 hari yang masing-masing setiap hari membutuhkan waktu 4 jam yang dilakukan antara jam 16.00-21.00.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Dari kegiatan yang dilaksanakan ini telah dibawakan materi-materi mengenai korupsi yang diberikan melalui metode :

1. Mendongeng kisah Raja Qarun
2. *Roleplay* atau bermain drama berkaitan dengan korupsi
3. Pemutaran video pengenalan KPK
4. Permainan tebak kata berkaitan dengan korupsi
5. Penyuluhan bahaya dan jenis korupsi disekitar anak

Semua kegiatan dilaksanakan dengan antusias dan aktif baik dari pengisi, pendamping maupun peserta. Peserta yang hadir dapat memahami kegiatan apa saja yang bisa termasuk korupsi kecil-kecilan di sekitar mereka. Materi yang disampaikan dengan berbagai metode menyebabkan peserta yang masih anak-anak mudah dan gembira dalam menerima materi.

4. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu kegiatan yang merugikan bangsa dan negara sehingga penanggulangan dan pencegahannya perlu untuk dilakukan secara masif. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan korupsi dan sikap anti korupsi sejak dini ketika masih anak-anak. Menggunakan berbagai metode yang dapat diterima oleh anak-anak akan

mempermudah penyampaian dan penanaman materi yang diharapkan dapat menanggulangi kegiatan korupsi.

5. REFERENSI

- Fadhilah, Nur. Risdawati. Asrafiani. 2010. *Sosio Drama Sebagai Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini. Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis*. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Tim Penulis. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan P3M STAIN Purwokerto Vol. 12 No. 2 PP. 189-207.